



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 6A/PL.02-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menjadi pedoman penyusunan pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 telah mengalami perubahan sehingga untuk mendapatkan suatu bentuk pedoman teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 yang terjabarkan secara rinci serta sesuai dengan perkembangan keadaan secara regulatif maka perlu mengganti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

1. Tahapan persiapan, meliputi:
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
 - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
2. Tahapan penyelenggaraan, meliputi:
 - a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. Penelitian persyaratan calon;
 - d. Penetapan Pasangan Calon;
 - e. Pelaksanaan kampanye;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. Penetapan calon terpilih;
 - i. Penyelesaian . . .

- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- KETIGA : Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 29 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmanawan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR: 64/PL.02-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka KPU Kabupaten Bulukumba menetapkan pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:

1. Sebagai acuan/pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan;
3. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan.
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan. dan
3. Rincian Tahapan Pemilihan.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bulukumba untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Provinsi Sulawesi Selatan adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

6. KPU Kabupaten Bulukumba adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bulukumba untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba 2020 di tingkat Kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bulukumba untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba 2020 di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutahiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutahiran data pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

BAB II
TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. AZAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, penyelenggara pemilihan harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien

B. TAHAPAN PEMILIHAN

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 terdiri atas Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan, meliputi :

- 1) Perencanaan program dan anggaran.

Tahapan perencanaan program dan anggaran, termasuk:

- a. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
- b. Pengelolaan program dan anggaran.

- 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan.
Tahapan Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
- 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan.
Tahapan Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan termasuk :
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. Penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS.
- 4) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.
Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, termasuk:
 - a. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - b. Pembentukan dan masa kerja PPDP.
- 5) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan.
Tahapan Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, termasuk:
 - a. Pendaftaran pelaksana survey atau jajak pendapat; dan
 - b. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
- 6) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
- 7) Pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih.

2. Tahapan Penyelenggaraan meliputi :

1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon.
Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
2. Pendaftaran Pasangan Calon.
3. Penelitian persyaratan Calon.
4. Penetapan Pasangan Calon.
Setelah tahapan penetapan pasangan calon, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha Negara.
5. Pelaksanaan kampanye.
Pelaksanaan kampanye meliputi tahapan:
 - a. Masa kampanye; dan
 - b. Laporan dan audit dana kampanye.

6. Pelaksanaan Pemungutan Suara.
Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
7. Penetapan Calon Terpilih.
Penetapan calon terpilih merupakan tahapan penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
8. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan.
Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan, dilakukan tahapan penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
9. Pengusulan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih.
Setelah tahapan pengusulan pengesahan Calon Terpilih, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

C. Rincian Tahapan Pemilihan

Rincian Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 terdiri atas Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana telah dijabarkan pada huruf angka 1 dan angka 2 diatas tercantum dalam Lampiran II keputusan yang menetapkan pedoman teknis ini.

BAB III
PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun berdasarkan perkembangan keadaan regulasi terkait penyelenggaraan pemilihan tahun 2020, dimana penetapannya merupakan perwujudan pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 29 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA
 NOMOR: 64/PL.02-Kpt/7306/KPU-Kab/ /2019
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
 PROGRAM DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 BULUKUMBA TAHUN 2020

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		30 September 2019
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		1 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	Setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN BULUKUMBA, PPK, PPS, DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Februari 2020	30 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2) Masa Kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL, DAN PEGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantauan Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana Survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020

	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	Penyampaian Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten Bulukumba	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Bulukumba dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
b.	Pemutakhiran:		
	1) Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	02 Juni 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan dan penyampaiannya kepada PPK	03 Juni 2020	05 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Kota	06 Juni 2020	08 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Bulukumba untuk ditetapkan sebagai DPS	09 Juni 2020	18 Juni 2020
	6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Bulukumba kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	02 Juli 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	03 Juli 2020	07 Juli 2020
	9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Desa/Kelurahan kepada PPK	08 Juli 2020	10 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Bulukumba	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Bulukumba untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II.	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman penyerahan dukungan	03 Desember 2019	16 Desember 2019
c.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba kepada KPU Kabupaten Bulukumba	19 Februari 2019	23 Februari 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2019	26 Februari 2020
	3) Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba kepada PPS	26 Maret 2020	02 April 2020
e.	Verifikasi faktual di tingkat Desa/Kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
f.	Rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
g.	Rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten Bulukumba	23 April 2020	24 April 2020

	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	27 April 2020	28 April 2020
a.	Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati:		
1)	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Bulukumba	29 April 2020	01 Mei 2020
2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	02 Mei 2020
3)	Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan	01 Mei 2020	06 Mei 2020
b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
d.	Verifikasi faktual di tingkat Desa/Kelurahan	10 Mei 2020	12 Mei 2020
e.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
f.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Bulukumba	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	09 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
a.	Verifikasi syarat pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
b.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
d.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
f.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	01 Juli 2020
i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
j.	Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
c.	Sengketa Tata Usaha Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Bulukumba	Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Bulukumba ditetapkan	
2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
4)	Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten Bulukumba	
5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
7)	KPU Kabupaten Bulukumba wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
10)	KPU Kabupaten Bulukumba wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga,	11 Juli 2020	19 September 2020

		dan/atau kegiatan lain		
		2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
		3) Kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
		4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
		1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
		2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
		3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
		4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
		5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
		6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
		7) Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
		8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Bulukumba	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
		9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
		10) Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
		1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
		2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan suara		
		1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
		2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
		3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
		4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Bulukumba	23 September 2020	25 September 2020
		5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
		6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Desa/Kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
	7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Bulukumba	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Bulukumba	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Bulukumba melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Bulukumba	29 September 2020	02 Oktober 2020
	8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
		Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020		
		Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	

9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Paling lama 5(lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diterima oleh KPU
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH	
	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Terpilih:	
a.	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8
b.	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana dimaksud dalam angka 9
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN	
	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba	
1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a
2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 29 November 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,

